

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sepanjang perkembangan sejarah umat manusia di dunia, selalu timbul permasalahan mengenai perbedaan kepentingan dan tujuan diantara negara-negara yang ada di dunia. Perbedaan-perbedaan ini memberikan dinamika dalam hubungan internasional. Dampak positif dari perkembangan dinamika hubungan internasional berupa kerjasama antar negara pada bidang tertentu, tetapi terkadang menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa konflik yang mengakibatkan peperangan. Konflik terjadi karena perbedaan pendapat atau kepentingan serta tujuan yang tidak menemukan titik temu baik antar negara maupun subjek hukum internasional lainnya, sehingga kadang konflik tersebut mengakibatkan suatu peperangan. Perang sebagai jalan terakhir yang diambil akibat buntunya upaya kerjasama antar negara, hal tersebut memang sering kali tidak dapat dihindari.

Istilah Sengketa Internasional (*International disputes*) mencakup tidak hanya sengketa antar negara, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yaitu beberapa kategori sengketa tertentu antara Negara disatu pihak dan individu-individu, badan korporasi internasional serta badan bukan Negara di pihak lain. Persengketaan bisa terjadi karena Kesalahpahaman tentang suatu hal, salah satu pihak sengaja melanggar hak/ kepentingan negara lain, dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal, pelanggaran hukum/perjanjian internasional.

Ada kalanya suatu konflik/sengketa muncul karena adanya kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya. Tetapi satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa konflik selalu akan berakibat jatuhnya banyak korban, baik harta benda maupun jiwa manusia, yang secara langsung atau tidak langsung terlibat didalamnya. Korban dari konflik tersebut, tanpa memandang status baik itu penduduk sipil ataupun prajurit angkatan bersenjata (peserta perang) yang jelas merupakan pihak yang paling merasakan penderitaan sebagai akibat dari pecahnya suatu konflik/sengketa.

Sengketa bersenjata menurut jenisnya terdiri dari sengketa bersenjata internasional dan *non international*. Perbedaan antara sengketa bersenjata internasional dengan sengketa bersenjata *non international* menurut hukum humaniter internasional adalah terletak pada sifat dan jumlah negara yang menjadi pihak dalam sengketa bersenjata tersebut. Sengketa bersenjata internasional digambarkan sebagai perang antara dua negara atau lebih, sedangkan sengketa bersenjata *non international* adalah petempuran atau perang yang melibatkan negara yang sedang melawan kelompok bersenjata bukan negara (Ambarwati, *et.al*, 2010:53).

Pada setiap sistem hukum, badan tertentu, baik individu maupun lembaga dianggap memiliki hak dan kewajiban yang bisa diberlakukan sesuai hukum. Dengan demikian seorang individu bisa menuntut atau dituntut atas penyerangan sedangkan sebuah lembaga bisa mengajukan tuntutan atas pelanggaran kontrak. Mereka mampu melakukan hal ini karena hukum mengakui mereka sebagai pribadi hukum (*Legal Person*) yang memiliki kapasitas untuk memiliki dan mempertahankan hak tertentu, dan menjadi

subjek untuk menjalankan tugas dan kewajiban tertentu. Adapun orang yang berhak atas hak tertentu dan dalam keadaan tertentu bergantung pada lingkup dan karakter hukumnya. Tetapi, fungsi hukum untuk menetapkan hak dan kewajiban bagi entitas yang menurutnya sesuai. Kepribadian hukum (*legal personality*) sangat penting. Tanpa itu lembaga dan kelompok tidak dapat beroperasi, karena mereka harus mampu mempertahankan dan menegakkan *klaim* (Shaw, 2013:193) .

Dua medan pertempuran yang amat terkenal pada abad ke-19 ialah perang Krim dan perang Solferino dan tercatat sebagai perang yang sangat menyeramkan (Mu'in, 1999). Sebagai saksi mata yang pernah melihat secara langsung jatuhnya korban-korban akibat kekejaman perang pada tahun 1859 di Solferino (kota kecil yang terletak di daerah daratan rendah provinsi Lambordi, paling utara Italia, kira-kira 9 km di Selatan danau Garda), Jean Henry Dunant, seorang warga negara Swiss, tergerak hatinya untuk menolong dan meringankan penderitaan para korban perang. Dibantu oleh beberapa orang rekannya, ia mendirikan sebuah komite yang tujuan utamanya adalah membantu korban perang, yang saat ini dikenal dengan *International Committee of the Red Cross (ICRC)*.

ICRC (*International Committee of the Red Cross*) secara resmi didirikan pada tanggal 22 Juli 1864. Pendirian Komite ini berawal dari pemikiran Dunant, bahwa harus ada suatu lembaga yang bertanggung jawab dalam membantu para korban perang, baik penduduk sipil maupun militer. Lembaga ini harus netral, dalam arti tidak memihak kepada salah satu negara yang terlibat dalam suatu

perang, sehingga dapat memberikan pertolongan bagi para korban perang secara efektif dan efisien.

Ide dan cita-cita Henry Dunant lebih membuka mata masyarakat internasional akan pentingnya adanya suatu lembaga kepalangmerahan dalam suatu negara. Sejak saat itu semakin banyak negara-negara yang mendirikan perhimpunan-perhimpunan palang merah nasionalnya masing-masing, untuk membantu para korban bencana alam dan melaksanakan kegiatan medis. Pada tahun 1919, perhimpunan-perhimpunan palang merah nasional ini bergabung dalam *League of the Red Cross* yang bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan perhimpunan-perhimpunan palang merah nasional. Sejak tahun 1991, Liga ini berganti nama menjadi *Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*.

ICRC, *Federation of Red Cross and Red Crescent Societies*, dan Perhimpunan Palang Merah Nasional bergabung dalam satu wadah yang dikenal dengan nama *Internasional Red Cross and Red Crescent Movement*. Gerakan ini bekerja menangani masalah-masalah kemanusiaan dan hak asasi manusia, terutama dalam upaya pemberian bantuan bagi korban perang, bencana alam, dan keadaan darurat lainnya.

Dalam perkembangan setelah ICRC didirikan, kenyataan menunjukkan bahwa keberadaan ICRC sebagai salah satu lembaga netral yang bergerak dibidang humaniter semakin dibutuhkan oleh masyarakat internasional. ICRC memiliki peran yang besar dalam upaya memberikan bantuan dan pertolongan bagi korban-korban perang bersenjata, baik yang terjadi di dalam wilayah suatu negara maupun dalam konflik antar negara. Hal ini terlihat dengan diberikannya

mandat oleh masyarakat internasional kepada ICRC untuk menjalankan fungsi dan peranannya terutama dalam lingkup hukum humaniter. Fungsi dan peranan ICRC selain tercantum dalam Statuta ICRC juga terdapat dalam empat buah Konvensi Jenewa 1949 dan dua buah Protokol Tambahannya, yang perumusannya didukung secara aktif oleh ICRC.

Anggapan bahwa negara adalah satu-satunya subjek hukum Internasional merupakan suatu anggapan yang wajar sekali dalam keadaan bahwa hubungan antar negara identik dengan hubungan internasional. Istilah hukum antarnegara yang hingga kini masih dipergunakan, merupakan bukti bahwa anggapan ini masih ada yang menganut paham tersebut. Seperti juga persoalan hukum internasional lain yang telah kita bicarakan sebelumnya, persoalan ini bisa kita tinjau secara teoritis, tetapi bisa pula kita tinjau secara praktis. Secara teoritis dapat dikemukakan bahwa subjek hukum sebenarnya, hanyalah negara. Dan, pada dasarnya negara adalah subjek hukum yang paling utama, terpenting dan memiliki kewenangan terbesar sebagai subjek hukum Internasional (Sefriani, 2009:103).

Perjanjian internasional seperti misalnya Konvensi Palang Merah Tahun 1949 memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu diberikan konvensi secara tidak langsung kepada orang perorangan (individu) melalui negaranya yang menjadi peserta konvensi itu. Melalui konstruksi demikian, banyak keadaan atau peristiwa individu menjadi subjek hukum Internasional berdasarkan suatu konvensi dapat dikembalikan pada negaranya yang menjadi peserta konvensi demikian ialah *Covention on the Settlement of Investment Disputes between States and Natinals of Other States and The European*

Covention on Human Rights. Pendirian yang mengatakan bahwa perjanjian Internasional hanya berlaku dalam wilayah suatu negara yang menjadi pesertannya setelah diundangkannya undang-undang pelaksanaanya (*implementing legislation*) yang lazim dikenal dengan teori transformasi Teori transformasi merupakan perwujudan lain dari teori bahwa hanya negara merupakan subjek hukum internasional dan sejalan dengan jalan pikiran apa yang diuraikan di atas. Subjek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti ini. Bagi pengamatan secara hukum positif tidak menjadi soal apa yang menjadi sumber hukum dari hak dan kewajiban itu. Apabila kita melihat persoalan secara demikian hukum internasional mengenai subjek hukum internasional salah satunya ialah Palang Merah Internasional/ICRC (Kusumaatmadja, 2002:101).

Palang Merah Internasional atau ICRC merupakan organisasi *non* pemerintah yang anggotannya palang merah nasionalnya negara-negara dan berkedudukan di Swiss. Kedudukan *Non Government Organization* ini sebagai subjek hukum internasional tidak lepas dari perannya yang besar dalam memberikan pertolongan pada korban perang khususnya di Perang Dunia I dan II. Di samping itu, *Non Government Organization* ini memberi kontribusi yang besar pada pembentukan Konvensi-Konvensi 1949 yang mengatur tentang hukum perang atau hukum humaniter internasional (Kusumaatmadja, 2003:101). Meskipun mendapat status sebagai subjek hukum internasional, tetapi dalam ruang lingkup yang sangat terbatas. ICRC hanya bergerak di

bidang kemanusiaan, memberikan perlindungan terhadap korban perang baik skala domestik maupun internasional.

Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa ICRC yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri (unik) dalam sejarah hukum internasional. ICRC adalah subyek hukum internasional (yang terbatas) lahir karena sejarah, walaupun kemudian kedudukannya (statusnya) itu kemudian diperkuat dalam perjanjian-perjanjian, dan kemudian dalam konvensi-konvensi Palang Merah (sekarang Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Korban Perang). Sekarang ICRC secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki subyek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas (Kusumaatmadja, 1982 : 84).

Berdasarkan pemaparan tersebut yang mana keberadaan atau status dari ICRC masih menjadi polemik sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai keistimewaan status ICRC serta peran dan fungsinya sebagai subjek hukum internasional yang terbatas dalam perspektif hukum internasional, maka judul yang diambil penulis adalah **“Status ICRC (*International Committee of The Red Cross*) Dalam Perspektif Hukum Internasional”**

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Permasalahan yang diajukan penulis ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Lahirnya ICRC sebagai subjek hukum internasional;
2. Keistimewaan status ICRC yang diakui oleh beberapa negara;

3. Perkembangan peran ICRC dalam menghadapi konflik internasional maupun *non international*;
4. Keberadaan serta fungsi dan peran ICRC.

1.3. Pembatasan Masalah

Suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu adanya suatu batasan-batasan materi yang akan digunakan guna membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas sehingga dalam penelitian karya tulis dapat berfokus pada pokok-pokok permasalahan dalam melakukan penelitian. Pembatasan masalah dilakukan agar menghindari aspek-aspek masalah yang menyimpang atau jauh dari relevansi sehingga penelitian itu lebih fokus pada pokok permasalahan dalam penelitian tersebut.

Adapun ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu terkait dengan sejarah, status atau kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional serta peran dan kegiatan ICRC dalam menghadapi konflik internasional maupun *non international* baik dalam perspektif hukum internasional maupun berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.

1.4. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pertimbangan pentingnya diketahui secara jelas mengenai sejarah, keistimewaan status ICRC serta perannya sebagai suatu subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas yang terbatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana status dan kedudukan ICRC sebagai subyek hukum internasional?

2. Bagaimana fungsi dan peran ICRC dalam perkembangannya sebagai subyek hukum internasional?

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Umum

- A. Untuk mengetahui dan menganalisis status ICRC sebagai subyek hukum internasional berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan 1977 dan Status ICRC pada khususnya dan hukum humaniter serta hukum internasional publik pada umumnya.
- B. Untuk mengetahui dan menganalisis peran serta fungsi ICRC sebagai subjek hukum internasional dalam menghadapi konflik internasional maupun *non international* dalam hukum humaniter berdasarkan perspektif hukum internasional maupun Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977.

1.5.2. Tujuan Khusus

- A. Untuk mengetahui pengaturan atau perjanjian yang berkaitan dengan status serta peran ICRC berdasarkan perspektif hukum internasional dan humaniter internasional.
- B. Untuk mengetahui dan memahami bentuk dari hak dan kewajiban ICRC yang memiliki status sebagai subjek hukum internasional yang terbatas.

1.6. Manfaat Hasil Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritik dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya hukum internasional mengenai sejarah, status dan fungsi serta peran ICRC sebagai subjek hukum internasional dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta memberi perlindungan hukum pada korban konflik internasional maupun *non international* berdasarkan perspektif hukum internasional serta aturan yang berlaku dalam Konvensi Jenewa 1949 beserta Protokol Tambahan 1977, selain itu juga diharapkan dapat memberikan suatu analisa terkait dengan ICRC sebagai subjek hukum internasional.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi pemerintah yaitu sebagai bahan masukan atau referensi bagi pemerintah terkait pentingnya Palang Merah Internasional atau ICRC sebagai sarana memberi perlindungan hukum bagi para korban konflik baik internasional maupun *non international*
- b. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan referensi atau sumber acuan dalam pengerjaan tugas maupun penelitian lainnya yang berkaitan dengan Palang Merah Internasional atau ICRC.